



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email: ukpbj@kemendagri.go.id

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Nomor : 000.4/04/POKJA.08.2500/XII/2024

Pada hari ini, 23 Desember 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10004669000
Nama Tender : Annual Technical Support Server dan Storage DRC
Nilai Total HPS : Rp15.000.000.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pertanyaan 1 - Kualifikasi – BAB

PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI 23 Desember 2024 10:04

Dari Huawei menginfokan bahwa surat dukungan hanya dari pihak distributor Untuk itu mohon untuk Huawei surat dukungan mohon di ubah menjadi dari authorized partner yang ditunjuk oleh principal terhadap perangkat Huawei

Jawaban Pokja Annual Technical Support Server dan Storage DRC 23 Desember 2024 14:38

Mohon maaf untuk surat dukungan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK

Tim Pokja Pemilihan

Paket Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage,DRC

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Ferry Dhian Kurniawan, MT | 1. |
| 2. Diah Ayu Asrinawati, S.I.Kom | 2. |
| 3. Azis Budi Sampurno, S.Sos., M.Si | 3. |
| 4. Dian Putri Ekawati Azhar, S.E | 4. |
| 5. Ahmad Aribi, S.IP., M.I.P | 5. |
| 6. Andi Muh. Ichwan Abdillah, S.STP | 6. |
| 7. Farish Rizqi Muhammad, S.IP., M.AP | 7. |



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email: ukpbj@kemendagri.go.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
Nomor : 000.4/05/POKJA.08.2500//2025

Pada Hari Ini, 2 Januari 2025 Telah Dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Untuk Paket Pekerjaan:

Kode Tender : 10004669000
Nama Tender : Annual Technical Support Server dan Storage DRC
Nilai Total Hps : Rp15.000.000.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran Dari 27 (dua puluh tujuh) Peserta Berdasarkan Surat Pemintaan Penawaran Terdapat 2 (dua) Peserta Yang Memasukan Dokumen Penawaran.

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	Rp. 13.064.335.916,80
2	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	Rp. 14.965.963.160,00
3	PT BERSAUDARA INTEGRITAS KERJA	
4	PT SOLUSI TRANSFORMA TEKNOLOGI	
5	PT. WEBGIS INDONESIA	
6	PT NEXTECH CREATIVE INDONESIA	
7	CV.Bersaudara	
8	PT. Dasa Aprilindo Sentosa	
9	PT.MANDIRI TEKNIK INDONESIA	
10	PT ADHIMATRATAMA	
11	PT CONNEXIO SISTEM INTEGRASI	
12	PT. Pradana AirSystem Ciptana	
13	PT. NEOSYSTEM INTEGRASI	

Lampiran Daftar Kuantitas Harga

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC
antara
Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan
PT Trimitra Data Teknologi
Nomor: 000.4/1001/PIAK.2025

NO	NAMA PERANGKAT/BARANG	VOLUME/ SATUAN			RINCIAN HARGA SATUAN	
					HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Hewlett Packard					
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	2	x	12	Bln Rp 48.608.000	Rp 1.166.592.000
2	HPE SY 480 Gen10	23	x	12	Bln Rp 29.120.000	Rp 8.037.120.000
3	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	2	x	12	Bln Rp 20.160.000	Rp 483.840.000
	Huawei					
4	Huawei CH121 V3	10	x	12	Bln Rp 6.469.120	Rp 776.294.400
5	Chassis Blade Server E9000	1	x	12	Bln Rp 13.995.520	Rp 167.946.240
6	SAN Director OceanStor SNS5192	1	x	12	Bln Rp 90.865.600	Rp 1.090.387.200
7	Core Switch CE12808	2	x	12	Bln Rp 41.980.960	Rp 1.007.543.040
8	Huawei CH121 V5	6	x	12	Bln Rp 3.450.720	Rp 248.451.840
	Fujitsu					
9	PRIMERGY Rack Servers	4	x	12	Bln Rp 23.373.280	Rp 1.121.917.440
10	Tape Systems	1	x	12	Bln Rp 26.152.000	Rp 313.824.000
	Veritas					

Chyur' 2

11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	6	x	12	Bln	Rp	969.000	Rp	69.768.000
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tap drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	6	x	12	Bln	Rp	1.467.000	Rp	105.624.000
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	2	x	12	Bln	Rp	830.000	Rp	19.920.000
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	2	x	12	Bln	Rp	1.523.000	Rp	36.552.000
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	1	x	12	Bln	Rp	2.686.000	Rp	32.232.000
	Lain-lain								
16	Engineer On Site	4	x	12	Bln	Rp	4.937.000	Rp	236.976.000
18	Transfer Knowledge (35 Orang):	1	x	1		Rp	50.975.000	Rp	50.975.000
	- Biaya Hotel Kegiatan Fullboard	35	x	2	Hari				
	- Uang Harian	35	x	3	Hari				
	- Transport	35	x	1	Hari				
Total Biaya + Pajak							Rp	14.965.963.160	
TERBILANG : Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh Rupiah									

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Trimitra Data Teknologi

Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si
NIP. 196704231994032004

Celcianan Busanti
Direktur Utama

Surat Penawaran

27 Desember 2024

Kepada Yth.:

Annual Technical Support Server dan Storage DRC Kementerian Dalam Negeri.

di.

Tempat.

Nomor : 10027943000/1/2025/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 000.4 /03/POKJA.08.2500/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Annual Technical Support Server dan Storage DRC** sebesar Rp. 14.965.963.160,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(27 Desember 2024 15:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Syarat Teknis Lain (Surat dukungan dari principal sesuai LKE 1).
5. Syarat Teknis Lain (Surat dukungan dari principal sesuai LKE 2).
6. Syarat Teknis Lain (Sertifikasi ISO 270012013 atau ISO 270012022 sesuai LKE 3).
7. Syarat Teknis Lain (personil engineer on site sesuai LKE 4).
8. Syarat Teknis Lain (Surat pernyataan sesuai LKE 5).
9. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
10. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)											
ANNUAL TECHNICAL SUPPORT											
SERVER DAN STORAGE DRC TAHUN 2025											
NO	NAMA PERANGKAT/BARANG	VOLUME/ SATUAN				RINCIA HARGA SATUAN		HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)	
						HARGA SATUAN	PPN				
	Hewlett Packard										
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	2	x	12	Bln	Rp 521.183.461	12%	Rp 583.725.476	Rp 1.167.450.952		
2	HPE SY 480 Gen10	23	x	12	Bln	Rp 313.193.558	12%	Rp 350.776.784	Rp 8.067.866.041		
3	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	2	x	12	Bln	Rp 216.944.006	12%	Rp 242.977.287	Rp 485.954.574		
	Huawei										
4	Huawei CH121 V3	10	x	12	Bln	Rp 69.331.331	12%	Rp 77.651.091	Rp 776.510.907		
5	Chassis Blade Server E9000	1	x	12	Bln	Rp 149.965.594	12%	Rp 167.961.465	Rp 167.961.465		
6	SAN Director OceanStor SNS5192	1	x	12	Bln	Rp 973.363.727	12%	Rp 1.090.167.374	Rp 1.090.167.374		
7	Core Switch CE12808	2	x	12	Bln	Rp 449.807.783	12%	Rp 503.784.716	Rp 1.007.569.433		
8	Huawei CH121 V5	6	x	12	Bln	Rp 36.980.602	12%	Rp 41.418.275	Rp 248.509.648		
	Fujitsu										
9	PRIMERGY Rack Servers	4	x	12	Bln	Rp 250.438.045	12%	Rp 280.490.611	Rp 1.121.962.444		
10	Tape Systems	1	x	12	Bln	Rp 280.213.681	12%	Rp 313.839.322	Rp 313.839.322		
	Veritas										
11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	6	x	12	Bln	Rp 10.385.589	12%	Rp 11.631.859	Rp 69.791.156		
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	6	x	12	Bln	Rp 15.726.893	12%	Rp 17.614.121	Rp 105.684.723		
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	2	x	12	Bln	Rp 8.901.987	12%	Rp 9.970.225	Rp 19.940.450		
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	2	x	12	Bln	Rp 16.320.372	12%	Rp 18.278.816	Rp 36.557.633		
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	1	x	12	Bln	Rp 28.783.228	12%	Rp 32.237.216	Rp 32.237.216		
	Lain-lain										
16	Engineer On Site	4	x	12	Bln	Rp 4.408.880	12%	Rp 4.937.945	Rp 237.021.364		
18	Transfer Knowledge (35 Orang):										
	- Biaya Hotel Kegiatan Fullboard	35	x	2	hari	Rp 1.039.791	12%	Rp 1.164.566	Rp 40.759.807		
	- Uang Harian	35	x	3	hari	Rp 112.926	12%	Rp 126.477	Rp 4.426.712		
	- Transport	35	x	1	hari	Rp 147.673	12%	Rp 165.394	Rp 5.788.778		
Total Biaya + Pajak									Rp 15.000.000.000		
TERBILANG : Lima Belas Miliar Rupiah											

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan



[illegible][illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ANNUAL TECHNICAL SUPPORT
SERVER DAN STORAGE DRC
TAHUN 2025**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Secara umum dasar hukum dari pelaksanaan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat mandat mendasar dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Indonesia dari proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan dan pengelolaan aparatur serta dukungan kesekretariatan.
 - b. Secara lebih rinci, pedoman pelaksanaan tersebut di atur kembali secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomo 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - c. Kemudian, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga di atur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Presiden yang antara lain:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.
 - d. Selain itu, secara teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan juga di atur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- e. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Kemudian untuk mendukung semua pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana di atur dalam regulasi di atas, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-5561 Tahun 2015 tentang Keberlangsungan Data Center Medan Merdeka Utara dan Pengembangan Disaster Recovery Center Batam, untuk memastikan keberlangsungan operasional Data Center dan Disaster Recovery Center dalam mendukung semua pelayanan administrasi kependudukan di daerah dan di pusat.

Secara garis besar, regulasi-regulasi di atas dapat ditarik baik langsung ataupun tidak langsung menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC dikarenakan ketersediaan dari semua pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana diuraikan dalam regulasi-regulasi di atas hanya dapat terealisasi bilamana operasional Data Center seperti server dan *storage* selalu tersedia dan tidak mengalami kendala.

2. Gambaran Umum

Perbaikan pengelolaan administrasi kependudukan terus dilaksanakan dan diupayakan oleh pemerintah sejak terbentuknya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Upaya perbaikan tersebut mulai dari penataan organisasi atau nomenklatur yang menangani administrasi

kependudukan, penerbitan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini sampai pada pembuatan aplikasi terkomputerisasi dalam rangka membantu pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia berupa penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian lebih dikenal dengan nama SIAK dalam membantu pelayanan administrasi kependudukan.

SIAK yang sudah mulai dikembangkan dari tahun 2002 dan mulai diujicobakan beberapa tahun berikutnya kemudian menjadi standar sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia sampai saat ini. Kemudian pada tahun 2010, dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan dalam rangka penciptaan nomor pengenal tunggal bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Nomor Induk Kependudukan Nasional yang tunggal maka pemerintah kemudian menerapkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional di bidang administrasi kependudukan yaitu:

1. Pemutakhiran Data Kependudukan secara Nasional;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional; dan
3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nasional;

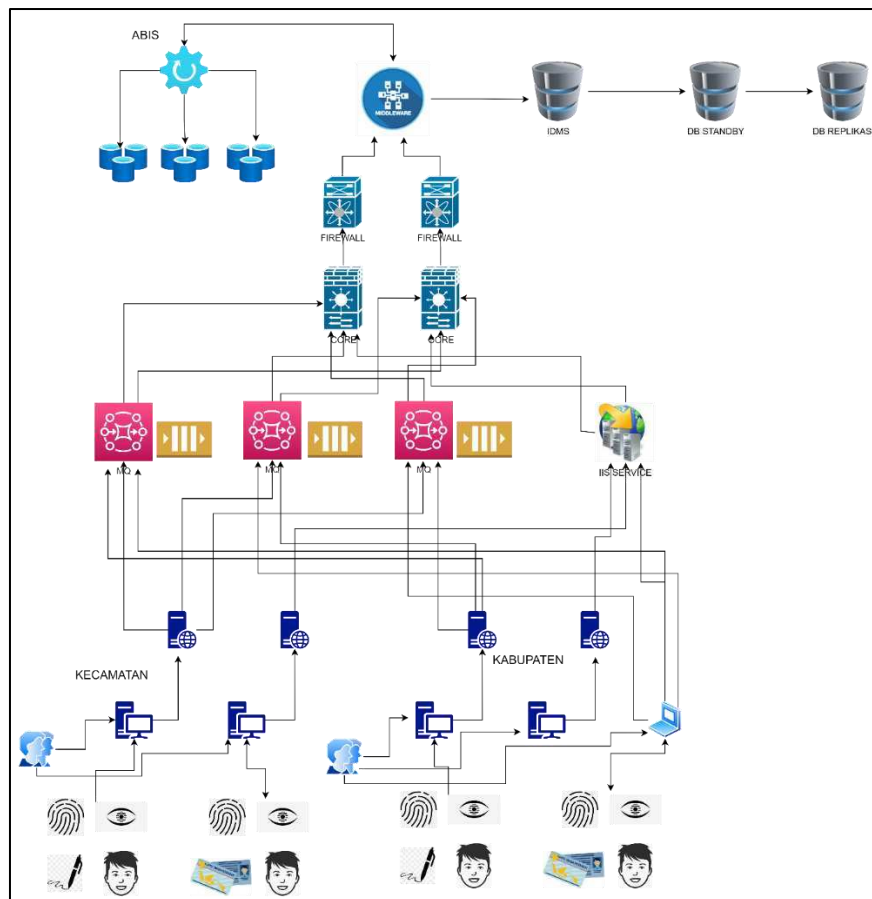
Pemutakhiran data kependudukan secara Nasional dilakukan pada tahun 2010 oleh semua Instansi Pelaksana di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tahun yang sama dilakukan penerbitan NIK di 329 Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2011, dilakukan penerbitan NIK di 168 Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan NIK di tahun 2010. Sejalan dengan telah selesainya penerbitan NIK oleh beberapa kabupaten/kota di tahun 2010, maka pada tahun 2011 dilakukan penerapan KTP-el Masal di 197 Kab/Kota. Kemudian pada Tahun 2012, penerapan KTP-el masal dilanjutkan di 300 Kabupaten/Kota.

Penerapan Program Strategis Nasional tersebut menjadi batu pijakan bagi terciptanya nomor pengenal tunggal atau NIK Nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya, data penduduk yang sudah diterbitkan NIKnya melalui SIAK kemudian akan di pastikan lagi ketunggalan datanya melalui perekaman KTP-el yang memuat rekaman biometrik baik berupa rekaman sepuluh sidik jari, dua iris mata dan foto wajah. Hasil perekaman data penduduk yang sudah dilengkapi dengan elemen 3 *modalities biometric* tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data untuk dilakukan proses penunggalan secara biometrik. Penunggalan biometrik ini merupakan standar internasional dalam memastikan ketunggalan data dari setiap calon pemegang KTP-el.

KTP-el itu sendiri pada dasarnya merupakan amanat dari Undang - Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.”

Dari sistem yang dibangun, sistem KTP-el adalah sistem biometrik terpusat yang terintegrasi dengan 267 titik pelayanan di desa/kelurahan di DKI Jakarta, 5.000 lebih titik pelayanan yang bertempat di kecamatan, 508 titik pelayanan yang bertempat di kabupaten/kota serta titik-titik pelayanan *mobile* melalui peralatan *mobile enrollment* yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia yang semuanya terhubung dan menjadi satu kesatuan dengan sistem KTP-el yang ada di Data Center (DC) Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Disaster Recovery Center (DRC).

Pada prosesnya, perekaman KTP Elektronik bagi wajib KTP dilakukan di kecamatan-kecamatan pada 508 Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP Elektronik dari kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Indonesia dikirimkan ke Pusat Data (Data Center) yang terletak di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pusat data atau Data Center merupakan Unit Pengelola teknologi informasi yang digunakan untuk menerima rekaman data biometrik KTP Elektronik dari kecamatan-kecamatan tempat perekaman data, kemudian melakukan proses identifikasi ketunggalan identitas penduduk berdasarkan sidik jari dan iris lalu menyimpan *database* KTP Elektronik serta mengirimkan data hasil rekaman KTP Elektronik yang telah teridentifikasi ke Dinas Kependudukan Kab/Kota untuk pencetakan ke dalam blangko KTP Elektronik. Secara lebih lengkap alur bisnis proses sistem KTP-el di Kab/kota maupun pusat dapat di lihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar Alur Sistem KTP-el

Sebagaimana tergambar melalui uraian dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Data Center sangat vital bagi terlaksananya dan berlangsungnya pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia khususnya dalam hal penerbitan KTP-el. Data Center harus tersedia layanannya selama 24x7 sehingga tidak ada pelayanan administrasi kependudukan yang terganggu baik pada sisi pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil untuk proses pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil maupun proses pemanfaatan oleh lembaga pengguna.

Demikian juga dengan fungsi yang ada pada Disaster Recovery Center, ketersediaan layanannya juga harus ada selama 24x7 sehingga bisa menopang pelayanan pada fungsi Data Center kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memastikan tetap berjalannya layanan yang ada pada Disaster Recovery Center atau *business continuity plan* baik dari sisi ketersediaan server, *storage* maupun fungsi lainnya, maka diperlukanlah kegiatan pengadaan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025.

Server dan storage yang ada di Disaster Recovery Center Batam harus selalu terjaga operasionalisasinya, mengingat server di Disaster Recovery Center Batam dan DC MMU yang merupakan sebagai system utama ABIS BIG dalam proses deduplikasi dan system *Face Recognition* yang diakses oleh Lembaga pengguna. Sehingga apabila server dan perangkat lainnya di data center MMU mengalami kegagalan sistem berpengaruh pada kinerja sistem tersebut, maka transaksi layanan akan berhenti.

Perangkat Server dan Storage DRC Batam saat ini adalah HPE Synergy12000 CTO Frame berjumlah 2 unit, HPE SY 480 Gen10 berjumlah 24 unit, HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server berjumlah 1 unit, Huawei CH121 V3 berjumlah 10 unit, Huawei CH121 V5 berjumlah 6 unit, Huawei Chassis Blade Server E9000 berjumlah 1 unit, Huawei SAN Director OceanStor SNS5192 berjumlah 1 unit, Huawei Core Switch CE12808 berjumlah 2 unit, Fujitsu PRIMERGY Rack Servers berjumlah 4 unit, Fujitsu Tape Systems berjumlah 1 unit, Veritas netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov berjumlah 6 unit, Veritas netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov berjumlah 6 unit, Veritas netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 2 unit, Veritas netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 2 unit dan Veritas netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 1 unit.

Kegiatan *Annual Technical Support (ATS)* Server dan Storage DRC Batam Tahun 2025 dimulai pada saat *warranty* dari Principal terhadap perangkat yang telah dibeli, berakhir. *Annual Technical Support* Server dan Storage DRC dimulai sejak tahun 2019 dan diadakan setiap tahun sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC.

B. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, agar sistem KTP Elektronik dipastikan terkelola, terpelihara dan berjalan dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terkelola dan terpeliharanya perangkat Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, sehingga dapat menjamin keberlangsungan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di seluruh Indonesia.

C. Keluaran

Hasil keluaran dari pelaksanaan pekerjaan ini berfungsi dan terpeliharanya adalah:

a. Berfungsi dan terpeliharanya perangkat:

1. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit HPE Synergy12000 CTO Frame tahun 2019
2. Berfungsi dan terpeliharanya 23 unit HPE SY 480 Gen10 tahun 2019
3. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit HPE DL380 Gen10 8SFF tahun 2019
4. Berfungsi dan terpeliharanya 4 unit Huawei CH121 V3 tahun 2016 dan 6 unit Huawei CH121 V3 tahun 2018
5. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Chassis Blade Server E9000 tahun 2016
6. Berfungsi dan terpeliharanya 1 unit SAN Director OceanStor SNS5192 tahun 2016
7. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit Core Switch CE120808 tahun 2016
8. Berfungsi dan terpeliharanya 6 Huawei CH121 V5 tahun 2021
9. Berfungsi dan terpeliharanya 2 PRIMERGY Rack Servers tahun 2020
10. Berfungsi dan terpeliharanya 2 PRIMERGY Rack Servers tahun 2021
11. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Tape Systems tahun 2020
12. Berfungsi dan terpeliharanya 6 unit *Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov*
13. Berfungsi dan terpeliharanya 6 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov*
14. Berfungsi dan terpeliharanya 2 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
15. Berfungsi dan terpeliharanya 2 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
16. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
17. Terdokumentasinya terhadap hasil proses eskalasi (penyelesaian masalah) yang dilakukan dari awal permasalahan hingga penyelesaian. Sehingga jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang sama bisa mereview terhadap dokumen tersebut;
18. Tersedianya lisensi dalam bentuk Sertifikat *Annual Technical Support* (ATS) bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan tersedianya berita acara penyerahan lisensi kepada Ditjen Dukcapil.

19. Tersedianya laporan pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta bentuk komunikasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari:
- a. Laporan Pendahuluan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Laporan Pelaksanaan yang memuat hasil pelaksanaan pekerjaan setiap bulan serta Laporan Insidental ketika terjadi penanganan yang bersifat major (mengganggu layanan nasional)
 - c. Laporan Akhir yang memuat keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta Laporan Insidental ketika terjadi penanganan yang bersifat major (mengganggu layanan nasional).

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari tersedianya kegiatan ATS Server, Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini adalah:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penerima manfaat utama dari tersedianya ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam. Data kependudukan yang dihasilkan dari proses layanan administrasi kependudukan dari daerah akan menjadi basis data nasional yang akan digunakan untuk berbagai keperluan di tingkat nasional. Dengan berjalannya *backup* sistem administrasi kependudukan yang ada pada Disaster Recovery Center memungkinkan ketersediaan data kependudukan secara nasional yang akurat di pusat. Dalam hal ini, dengan berjalannya fungsi Disaster Recovery Center Batam maka peran pemerintah pusat dalam mengelola administrasi kependudukan menjadi berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi. Database kependudukan berskala provinsi yang akan didistribusikan ke server provinsi adalah data kependudukan hasil pelayanan di Dinas Kependudukan dan Kabupaten/Kota hasil dari pelayanan kependudukan di daerah yang terlebih dahulu di tampung pada Data Center dan Disaster Recovery Center. Berfungsi dengan baiknya Data Center dan Disaster Recovery Center dengan sendirinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi dikarenakan

pemerintah provinsi juga mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap tersedianya layanan administrasi kependudukan pada skala provinsi.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kab/Kota juga merupakan salah satu penerima manfaat utama dari kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam ini. Hal ini dikarenakan, dengan berfungsinya Data Center dan Disaster Recovery Center, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat tetap melakukan layanan perekaman pencetakan KTP-el secara berkesinambungan.

4. Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya

Pada Akhirnya masyarakat dan Instansi Pengguna merupakan penerima manfaat utama dari kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam. Dengan terpeliharanya perangkat server dan storage di Disaster Recovery Center Batam maka kebutuhan masyarakat akan kepemilikan KTP Elektronik dapat terlayani dengan baik. Demikian juga dengan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil, pada akhirnya mereka juga adalah penerima manfaat utama dari terlaksananya kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam.

E. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC diselenggarakan dengan ketentuan khusus yaitu menyediakan lisensi dalam bentuk sertifikat Annual Technical Support sampai 31 Desember 2025 dan menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage yang ada di DRC Batam yaitu:

No	Jenis Perangkat/Barang	Serial Number	Volume (unit)	Kode BMN	Tahun
Hewlett Packard					
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH947TK8R	1	3.10.02.01.999.01	2019
2	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH929YY0M	1	3.10.02.04.001.7944	2019
3	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVR	1	3.10.02.04.001.7923	2019
4	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVG	1	3.10.02.04.001.7924	2019
5	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVP	1	3.10.02.04.001.7925	2019
6	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVL	1	3.10.02.04.001.7926	2019
7	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVJ	1	3.10.02.04.001.7927	2019
8	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVS	1	3.10.02.04.001.7928	2019
9	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVT	1	3.10.02.04.001.7945	2019
10	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVX	1	3.10.02.04.001.7946	2019

11	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVQ	1	3.10.02.04.001.7947	2019
12	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVH	1	3.10.02.04.001.7948	2019
13	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVY	1	3.10.02.04.001.7949	2019
14	HPE SY 480 Gen10	SGH929S333	1	3.10.02.04.001.7950	2019
15	HPE SY 480 Gen10	SGH929S335	1	3.10.02.04.001.7951	2019
16	HPE SY 480 Gen10	SGH929S337	1	3.10.02.04.001.7952	2019
17	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVV	1	3.10.02.04.001.7953	2019
18	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVW	1	3.10.02.04.001.7954	2019
19	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVZ	1	3.10.02.04.001.7955	2019
20	HPE SY 480 Gen10	SGH929S339	1	3.10.02.04.001.7956	2019
21	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33C	1	3.10.02.04.001.7957	2019
22	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33F	1	3.10.02.04.001.7958	2019
23	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVN	1	3.10.02.04.001.7959	2019
24	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVM	1	3.10.02.04.001.7960	2019
25	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVK	1	3.10.02.04.001.7961	2019
26	HPE DL380 Gen10	SGH931TLW2	1	3.10.02.04.001.7939	2019
27	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	SGH020Y6BP	1	3.10.02.04.002	2019
Huawei					
28	Huawei CH121 V3	210305613210FB000307	1	3.10.02.04.001.7783	2016
29	Huawei CH121 V3	210305613210FB000308	1	3.10.02.04.001.7784	2016
30	Huawei CH121 V3	210305613210FB000309	1	3.10.02.04.001.7785	2016
31	Huawei CH121 V3	210305613210FB000310	1	3.10.02.04.001.778x	2016
32	Huawei CH121 V3	210305756810JB000293	1	3.10.02.04.001.7901	2018
33	Huawei CH121 V3	210305756810JB000294	1	3.10.02.04.001.7903	2018
34	Huawei CH121 V3	210305756810JB000289	1	3.10.02.04.001.7905	2018
35	Huawei CH121 V3	210305756810JB000290	1	3.10.02.04.001.7902	2018
36	Huawei CH121 V3	210305756810JB000292	1	3.10.02.04.001.7904	2018
37	Huawei CH121 V3	210305756810JB000291	1	3.10.02.04.001.7906	2018
38	Huawei CH121 V5	210305769910M5000261	1	3.10.02.04.001.7993	2021
39	Huawei CH121 V5	210305769910M5000265	1	3.10.02.04.001.7993	2021
40	Huawei CH121 V5	210305769910M5000263	1	3.10.02.04.001.7993	2021
41	Huawei CH121 V5	210305769910M5000264	1	3.10.02.04.001.7993	2021
42	Huawei CH121 V5	210305769910M5000260	1	3.10.02.04.001.7993	2021
43	Huawei CH121 V5	210305769910M5000262	1	3.10.02.04.001.7993	2021
44	Chassis Blade Server E9000	210230102810FB000086	1	-	2016
45	SAN Director OceanStor SNS5192	2102350ARM10FB000006	1	3.10.02.04.001.7786	2016
46	Core Switch CE12808	210235621210FA000031	1	3.06.03.23.015.6624	2016
47	Core Switch CE12808	210235621210FA000032	1	3.06.03.23.015.6625	2016
Fujitsu					
48	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010322	1	3.10.02.04.0001.7973	2020
49	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010321	1	3.10.02.04.0001.7972	2020

50	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020068	1		
51	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020067	1	3.10.02.04.0001.8067	2021
52	Tape Systems	113-LT260	1	3.10.02.01.004.74	2020
Veritas					
53	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6	3100204001.7972	
54	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6		
55	<i>Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2	3100204001.7973	
56	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2		
57	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		1	3100204014.20	
Lain-lain					
58	<i>Engineer On Site</i>		4		
59	Transfer Knowledge (35 Peserta)		1		

Catatan: Untuk sebagian kode BMN perangkat server tidak dapat terdokumentasi, disebabkan oleh posisi stiker kode BMN berada di dalam server, dan dibutuhkan *shutdown* perangkat yang mengakibatkan sistem akan menjadi tidak bisa beroperasi jika ingin melihat nomor BMN.

Adapun *Annual Technical Support* Server dan Storage DRC terdiri dari:

- a. Melakukan asesmen terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK pada perangkat server dan storage DRC Batam;
- b. Pelaksana pekerjaan harus mempunyai surat dukungan dari Principal atau pihak yang diberikan authorized oleh Principal yang ditujukan kepada POKJA ketika proses tender dan kepada PPK ketika Kick Off Meeting;
- c. Melakukan identifikasi dan labeling terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK dan pada saat ada penambahan perangkat server dan storage baru;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melakukan pekerjaan yang bersifat krusial di DRC Batam;
- e. Dalam setiap penanganan masalah menginformasikan secara tertulis dan melibatkan tim Kemendagri atau tim dukungan teknis dan tim manage service yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan teknologi;
- f. Menyerahkan lisensi dalam bentuk sertifikat ATS dan lisensi veritas bersamaan dengan ditandatanganinya SPK dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara;
- g. Menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage DRC Batam;
- h. Melakukan reguler monitoring oleh engineer on-site minimal 4 orang yang akan ditempatkan di DRC Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan Storage dengan response time maksimum 4 jam;
- i. Melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan selama masa pekerjaan dan dibuktikan dengan berita acara serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
- j. Melakukan Corrective Maintenance (CM) ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ditemukan oleh engineer on site atau yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan berita acara mulai dari saat kejadian hingga waktu penyelesaian serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem. Untuk penggantian komponen perangkat server dan

- storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- k. Melakukan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time. Dalam penggantian perangkat keras, khusus untuk harddisk dan memori pada perangkat keras yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Melakukan update patch firmware pada perangkat yang dipelihara berdasarkan laporan dari engineer on site;
 - m. Memonitoring perangkat keras yang dipelihara secara kondisi dan performance melalui Dashboard Monitoring atau media lain yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal tersebut serta dapat terhubung dan dimonitor oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Data Center dan Disaster Recovery Center;
 - n. Memberikan transfer knowledge terkait dengan produk yang dipelihara dan knowledge update untuk produk yang menjadi bagian dalam ATS kepada 35 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak selama 3 hari kalender;
 - o. Memberikan paket pelatihan dan ujian bersertifikasi resmi/nasional atau setifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Principal terkait dengan server dan storage kepada 15 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak;
 - p. Membuat Laporan Pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format terlampir) yang harus diserahkan pada setiap termin penagihan terdiri dari:
 - 1) Laporan Tahap I terdiri atas 6 (enam) bagian:
 - a) Laporan Pendahuluan : Laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
 - c) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
 - d) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
 - e) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;

- f) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*;

2) Laporan Tahap II terdiri atas 5 (lima) bagian:

- a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;
- e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*.

3) Laporan Tahap III terdiri atas 6 (enam) bagian:

- a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;
- e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan Review Problem;
- f) Laporan Akhir Pekerjaan berisi Laporan Ringkasan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bulan Januari s.d Desember 2025

2. Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement* (SLA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

a. *Response Time*

ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;

b. *Recovery Time*

Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.

c. EOS (Engineer On Site)

Tidak terpenuhinya jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah hari sebanyak 365 hari;

d. Transfer Knowledge

Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak.

3. *Rebate* Kegagalan Pemenuhan SLA

Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
7	Core Switch CE12808	6,7%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
8	Huawei CH121 V5	1,7%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
10	Tape Systems	2,1%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
Veritas			

11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	$D = (HT/HK) \times B \times NK$
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$$D = (HT/HK) \times B \times NK$$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

6. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Aktivitas	RAB (Rp)	HPS (Rp)	Waktu Pelaksanaan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	ATS Server dan Storage DRC Batam	Rp15.000.000.000,-	Rp15.000.000.000,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pekerjaan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini dilaksanakan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, sampai dengan masa berlaku ATS sampai dengan 31 Desember 2025.

7. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Perkiraan Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini adalah sebesar **Rp15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)** sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email: ulpmendagri@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

Nomor : 000.4/09/POKJA.08.2500/I/2025

Pada hari ini, 10 Januari 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10004669000
Nama Tender : Annual Technical Support Server dan Storage DRC
Nilai Total Hps : Rp15.000.000.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 27 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	Rp. 13.064.335.916,80
2	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	Rp. 14.965.963.160,00
3	PT BERSAUDARA INTEGRITAS KERJA	
4	PT SOLUSI TRANSFORMA TEKNOLOGI	
5	PT. WEBGIS INDONESIA	
6	PT NEXTECH CREATIVE INDONESIA	
7	CV.Bersaudara	
8	PT. Dasa Aprilindo Sentosa	
9	PT.MANDIRI TEKNIK INDONESIA	
10	PT ADHIMATRATAMA	
11	PT CONNEXIO SISTEM INTEGRASI	
12	PT. Pradana AirSystem Ciptana	
13	PT. NEOSYSTEM INTEGRASI	
14	PT Era Lintas Data Solusindo	
15	PT. Cyberindo Aditama	
16	Reksa Tarnindo Oliva	
17	PT. Sisindokom Lintasbuana	
18	PT. ACYNTIA TEKNOLOGI INFORMASI	

19	PT EDU TECH INDONESIA	
20	CV. MITRA MANDIRI INDONESIA	
21	Arkodia IT	
22	PT. SIGMA Cipta Caraka	
23	PT Peregrine Van Java	
24	PT. Lintas Satu Visi	
25	PT. Mitra Inti Bersama	
26	Softedge Solutions Indonesia	
27	PT. PIRANTI GLOBAL SINERGI	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	LULUS	
2	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	TIDAK LULUS	1. Untuk Sertifikasi ISO 27001:2013 yang dilampirkan sudah tidak berlaku yaitu tanggal 17 Februari 2024 dan tidak melampirkan bukti perpanjangan dari lembaga audit. 2. Untuk 4 personil engineer on site di Disaster Recovery Center Batam tidak melampirkan pengalaman kerja di bidang pengelolaan/pemeliharaan/operasional Data Center minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja dan tidak melampirkan ijazah untuk Kalis Triyana Putra, Denno Guara Labukti, dan Fajri Alqamar 3. Tiak memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

			pengalaman subkontrak
--	--	--	-----------------------

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	LULUS	
2	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	LULUS	
2	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	Rp. 14.965.963.160,00	Rp. 14.965.963.160,00	LULUS
2	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI			TIDAK DIEVALUASI

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI	LULUS	
2	PT. DIGITAL TRANSFORMASI TEKNOLOGI	TIDAK DIEVALUASI	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pokja Pemilihan

Paket Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC

1. Ferry Dhian Kurniawan, MT
2. Diah Ayu Asrinawati, S.I.Kom
3. Azis Budi Sampurno, S.Sos., M.Si
4. Dian Putri Ekawati Azhar, S.E
5. Ahmad Aribi, S.IP., M.I.P
6. Andi Muh. Ichwan Abdillah, S.STP
7. Farish Rizqi Muhammad, S.IP., M.AP

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Surat Izin Usaha
 - b. Bidang Usaha: (KBLI 62022) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital atau (KBLI 62090) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya atau (KBLI 62021) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, atau (KBLI 62029) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
 - c. Kualifikasi usaha: Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dibuktikan dengan tangkapan layar (screenshot) status valid KSWP pada DJP online yang diunggah pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lainnya.
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 6) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

- cuti diluar tanggungan Negara;
- g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 8) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 9) Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- ~~a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;~~
 - ~~b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;~~
 - ~~c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;~~
 - d. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
 - f. Koperasi dengan koperasi.
- Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
- 10) kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
- a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
 - ~~b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.~~
- 11) Evaluasi persyaratan pada angka 9) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

~~B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan~~

- ~~1) memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.~~
- ~~2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.~~
- ~~3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.~~
- ~~4) meyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - ~~a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;~~
 - ~~b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.~~
 - ~~c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan~~
 - ~~d. apabila melanggar hal hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.~~~~
- 5) menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

- ~~c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan~~
- ~~d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.~~

C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa pada divisi 87 Jasa Perawatan, Perbaikan dan Instalasi (Kecuali Konstruksi)b. Penyedia jasa pada kelompok (grup) 873 Jasa Instalasi (Selain Konstruksi) |
|---|---|

~~2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).~~

~~3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).~~

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki tenaga ahli di bidang (jika diperlukan)b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan)c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan (jika diperlukan)d. Layanan purnajual (jika | <ul style="list-style-type: none">: _____ [diisi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan]: _____ [diisi sesuai dengan teknis/keterampilan yang diperlukan]: _____ [diisi sesuai dengan jenis fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan]: _____ [diisi dengan pernyataan kemampuan |
|--|--|

diperlukan)

19. Pengisian Data Kualifikasi

~~menyediakan purnajual yang diperlukan.~~

19.2 Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain:

1. Surat Perjanjian Kemitraan (apabila ada)

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
A. UMUM		
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 53812495
	1.2	Nama paket : Annual Technical Support Server dan Storage DRC
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: 1. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, agar sistem KTP Elektronik dipastikan terkelola, terpelihara dan berjalan dengan baik. 2. Sasaran dari kegiatan ini adalah terkelola dan terpeliharanya perangkat Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, sehingga dapat menjamin keberlangsungan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di seluruh Indonesia.
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 365 hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.6	Nama UKPBJ: UKPBJ Kementerian Dalam Negeri
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Annual Technical Support Server dan Storage DRC
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Gedung G, Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
	1.9	Website Kementerian: www.kemendagri.go.id
	1.10	Website SPSE: www.lpse.kemendagri.go.id
2. SUMBER DANA	Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025	
B. DOKUMEN PEMILIHAN		
10. PEMBERIAN PENJELASAN	10.3	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Tidak ada peninjauan lapangan pada proses tender ini
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN		
15. DOKUMEN PENAWARAN	15.1.c.12) dan 15.2.1.b.12)	Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan: Tidak ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan
		Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak

Bagian IKP

No.IKP Isian Ketentuan

terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dengan usaha kecil: Tidak

~~Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrakan selain bagian pekerjaan yang tersebut diatas maka harus disampaikan dalam Dokumen Penawaran~~

15.1.d

dan

15.2.1.c

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

1. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap perangkat:

Hewlett Packard

- a. 2 unit HPE Synergy12000 CTO Frame tahun 2019
- b. 23 unit HPE SY 480 Gen10 tahun 2019
- c. 2 unit HPE DL380 Gen10 8SFF tahun 2019

Huawei

- a. 4 unit Huawei CH121 V3 tahun 2016 dan 6 unit Huawei CH121 V3 tahun 2018
- b. 1 Chassis Blade Server E9000 tahun 2016
- c. 1 unit SAN Director OceanStor SNS5192 tahun 2016
- d. 2 unit Core Switch CE120808 tahun 2016
- e. 6 Huawei CH121 V5 tahun 2021

Fujitsu

- a. 2 unit PRIMERGY Rack Servers tahun 2020
- b. 2 unit PRIMERGY Rack Servers tahun 2021
- c. 1 unit Tape Systems tahun 2020

2. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap software Veritas backup tape library:

- a. Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit;
- b. Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit;
- c. Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit;
- d. Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit; dan
- e. Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 1 unit.

3. Memiliki Sertifikasi ISO 27001:2013 atau ISO 27001:2022 untuk Standard Information Security Management System yang masih berlaku atau dalam masa perpanjangan dibuktikan dengan melampirkan sertifikat atau bukti perpanjangan dari lembaga audit;

4. Menyediakan 4 personil engineer on site di Disaster Recovery Center Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan storage yang

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
		bersifat minor. Personil yang diusulkan memiliki Pendidikan minimal D-III semua jurusan dengan melampirkan ijazah dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan/pemeliharaan/operasional Data Center minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja;
	5.	Melampirkan surat pernyataan dengan materai Rp10.000 yaitu: a. Tersedianya lisensi dalam bentuk Sertifikat Annual Technical Support (ATS) bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan tersedianya berita acara penyerahan lisensi kepada Ditjen Dukcapil; b. Akan memberikan layanan 24 jam x 7 hari terhadap perangkat yang dipelihara dengan response time maksimum 4 jam (Hi-Care); c. Akan memberikan layanan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time; d. Akan melakukan update firmware berdasarkan laporan dari Engineer On Site; e. Akan melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan secara terjadwal selama masa pekerjaan; f. Akan melakukan Corrective Maintenance (CM) jika diperlukan ketika terjadi permasalahan terhadap perangkat yang dipelihara; dan g. Akan memberikan transfer knowledge operasional dan pemeliharaan perangkat server dan storage DRC Batam serta peningkatan kemampuan dasar lainnya yang terkait teknologi informasi yang tersertifikasi kepada 35 personil yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil.
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN		Jenis Kontrak: lumsom Cara pembayaran: termin
18. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN		Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 12.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN		
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	22.3	Metode penyampaian dokumen penawaran: 1 (satu) file
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN		
27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN		1) Metode evaluasi penawaran: Sistem Harga Terendah 27.5.c.3) Evaluasi Teknis menggunakan: Sistem Gugur

Bagian IKP

No.IKP Isian Ketentuan

27.5.d. Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

1. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap perangkat:

Hewlett Packard

- a. 2 unit HPE Synergy12000 CTO Frame tahun 2019
- b. 23 unit HPE SY 480 Gen10 tahun 2019
- c. 2 unit HPE DL380 Gen10 8SFF tahun 2019

Huawei

- a. 4 unit Huawei CH121 V3 tahun 2016 dan 6 unit Huawei CH121 V3 tahun 2018
- b. 1 Chassis Blade Server E9000 tahun 2016
- c. 1 unit SAN Director OceanStor SNS5192 tahun 2016
- d. 2 unit Core Switch CE120808 tahun 2016
- e. 6 Huawei CH121 V5 tahun 2021

Fujitsu

- a. 2 unit PRIMERGY Rack Servers tahun 2020
- b. 2 unit PRIMERGY Rack Servers tahun 2021
- c. 1 unit Tape Systems tahun 2020

2. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap software Veritas backup tape library:

- a. Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit;
- b. Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit;
- c. Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit;
- d. Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit; dan
- e. Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 1 unit.

3. Memiliki Sertifikasi ISO 27001:2013 atau ISO 27001:2022 untuk Standard Information Security Management System yang masih berlaku atau dalam masa perpanjangan dibuktikan dengan melampirkan sertifikat atau bukti perpanjangan dari lembaga audit;

4. Menyediakan 4 personil engineer on site di Disaster Recovery Center Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan storage yang bersifat minor. Personil yang diusulkan memiliki Pendidikan minimal D-III semua jurusan dengan melampirkan ijazah dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan/pemeliharaan/operasional Data Center minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja;

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
	5.	Melampirkan surat pernyataan dengan materai Rp10.000 yaitu: a. Tersedianya lisensi dalam bentuk Sertifikat Annual Technical Support (ATS) bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan tersedianya berita acara penyerahan lisensi kepada Ditjen Dukcapil; b. Akan memberikan layanan 24 jam x 7 hari terhadap perangkat yang dipelihara dengan response time maksimum 4 jam (Hi-Care); c. Akan memberikan layanan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time; d. Akan melakukan update firmware berdasarkan laporan dari Engineer On Site; e. Akan melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan secara terjadwal selama masa pekerjaan; f. Akan melakukan Corrective Maintenance (CM) jika diperlukan ketika terjadi permasalahan terhadap perangkat yang dipelihara; dan g. Akan memberikan transfer knowledge operasional dan pemeliharaan perangkat server dan storage DRC Batam serta peningkatan kemampuan dasar lainnya yang terkait teknologi informasi yang tersertifikasi kepada 35 personil yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil.

Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi.

~~27.5.f — Pengujian mutu~~
~~*{diisi bahan/peralatan yang akan diuji}*~~
~~— Pengujian Teknis~~
~~*{diisi bahan/peralatan yang akan diuji}*~~
~~— Pengujian fungsi~~
~~*{diisi bahan/peralatan yang akan diuji}*~~
Tidak ada pengujian mutu, teknis dan fungsi, dalam proses tender ini

F. PENETAPAN PEMENANG

29. PENETAPAN CALON PEMENANG	Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai: Evaluasi menggunakan sistem gugur
31. PENETAPAN PEMENANG	31.2 Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan
37. JAMINAN PELAKSANAAN	37.3.b Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kontrak. 37.3.f Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Annual Technical Support Server dan Storage DRC Batam Tahun 2025

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. **Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19, Jakarta Selatan – DKI Jakarta [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] Nomor 900.1.7.1-3742 SES TAHUN 2024 Tanggal 28 November 2024 [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Badan Usaha], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan *Annual Technical Support Server* dan *Storage* DRC Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Annual Technical Support Server* dan *Storage* Disaster Recovery Center Batam diselenggarakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melakukan pekerjaan yang bersifat krusial di Disaster Recovery Center Batam;
 - b. Pelaksana pekerjaan harus mempunyai surat dukungan dari *principal* atau pihak yang diberikan *authorize* oleh *principal* yang ditujukan kepada POKJA ketika proses lelang dan kepada PPK ketika *Kick of Meeting* (dimasukkan kedalam kontrak saja);
 - c. Menyerahkan Sertifikat Annual Technical Support (ATS) dan lisensi veritas dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Kerja dengan masa berlaku ATS adalah 1 tahun sejak 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 serta dinyatakan dengan berita acara;
 - d. ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam (*Hi-Care*);
 - e. Menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk *regular monitoring*, *preventive* maupun *corrective maintenance* pada perangkat server dan perangkat storage yang ada di Disaster Recovery Center Batam dengan kriteria ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari kalender dengan *response time* maksimum 4 jam;

- f. Menyediakan 4 orang *Engineer On Site* di Disaster Recovery Center Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan Storage yang bersifat minor. Personil yang diusulkan memiliki Pendidikan minimal D-III di bidang komputer dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan operasional Data Center minimal 2 (dua) tahun;
- g. Penggantian perangkat keras yang rusak (rincian perangkat dapat dilihat pada angka (3) maksimal 1 x 24 jam setelah response time. Untuk penggantian komponen server dan storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- h. Melakukan *update patch firmware* pada perangkat yang dipelihara berdasarkan laporan dari *engineer on site*;
- i. Memonitoring perangkat keras yang dipelihara secara kondisi dan performance melalui Dashboard Monitoring atau media lain yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal tersebut serta dapat terhubung dan dimonitor oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Data Center dan Disaster Recovery Center;
- j. Melakukan *Preventive Maintenance* (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan selama masa pekerjaan dan dibuktikan dengan berita acara serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
- k. Melakukan *Corrective Maintenance* (CM) ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ditemukan oleh engineer on site atau yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan berita acara mulai dari saat kejadian hingga waktu penyelesaian serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem. Untuk penggantian komponen perangkat server dan storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- l. Dalam setiap penanganan masalah memberitahu dan melibatkan Tim Kemendagri atau Tim Dukungan Teknis yang di tunjuk oleh Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan Teknologi;

- m. Memberikan *Transfer Knowledge* Tersertifikasi terkait dengan produk yang di pelihara dan Knowledge Update untuk produk yang menjadi bagian dalam ATS kepada 35 personil yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil;
- n. Memberikan pelatihan serta sertifikasi kompetensi resmi terkait dengan server atau storage kepada 10 personil yang ditunjuk oleh Ditjen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jenis sertifikasi resmi/nasional dengan biaya pelatihan, transport dan sertifikasi pelatihan sudah termasuk dalam nilai kontrak;
- o. Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang harus diserahkan pada setiap termin penagihan terdiri dari:

1) Laporan Pendahuluan (Laporan Tahap I) terdiri atas 6 (enam) bagian:

- a) Laporan Awal: Laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan yang berisi rencana kerja, notulen *Kick of Meeting*, program mutu, sertifikat dan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam Proses Pengadaan serta dokumen administrasi lainnya;
- b) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- c) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- d) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- e) Laporan *Preventive Maintenance* (PM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;
- f) Laporan *Corrective Maintenance* (CM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Corrective Maintenance* (CM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan Review Problem.

2) Laporan Pelaksanaan (Laporan Tahap II) terdiri atas 6 (enam) bagian:

Laporan Pelaksanaan yang mencakup laporan pemeliharaan rutin, laporan Insidental ketika terjadi penanganan yang bersifat major (mengganggu layanan nasional) dan dokumentasi hasil proses eskalasi (penyelesaian masalah) yang dilakukan hingga penyelesaian masalah;

- a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;
- e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Corrective Maintenance* (CM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan *Review Problem*.

3) Laporan Akhir (Laporan Tahap III) terdiri atas 6 (enam) bagian :

- a) Laporan Akhir Pekerjaan berisi Laporan Ringkasan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bulan Januari s.d. Desember 2025 secara singkat, padat, dan jelas;
- b) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- c) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- d) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- e) Laporan *Preventive Maintenance* (PM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;
- f) Laporan *Corrective Maintenance* (CM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Corrective Maintenance* (CM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan *Review Problem*.

- 2. Laporan *Corrective Maintenance* (CM) adalah laporan pelaksanaan kegiatan *Corrective Maintenance* (CM) yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan *Review Problem*.
- 3. Pekerjaan *Annual Technical Support* Server dan *Storage* DRC Batam Tahun 2025 diselenggarakan dengan ketentuan khusus yaitu menyediakan *Annual Technical Support*

sampai 31 Desember 2025 dan dengan Metode pelaksanaan pekerjaan ***Annual Technical Support Server dan Storage DRC Batam*** ini adalah dengan cara menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk *regular monitoring*, *preventive* maupun *corrective maintenance* pada perangkat server dan *Storage* yang ada di DRC Batam yang meliputi:

No	Jenis Perangkat/Barang	Serial Number	Volume (unit)	Kode BMN	Tahun
Hewlett Packard					
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH947TK8R	1	3.10.02.01.999.01	2019
2	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH929YY0M	1	3.10.02.04.001.7944	2019
3	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVR	1	3.10.02.04.001.7923	2019
4	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVG	1	3.10.02.04.001.7924	2019
5	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVP	1	3.10.02.04.001.7925	2019
6	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVL	1	3.10.02.04.001.7926	2019
7	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVJ	1	3.10.02.04.001.7927	2019
8	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVS	1	3.10.02.04.001.7928	2019
9	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVT	1	3.10.02.04.001.7945	2019
10	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVX	1	3.10.02.04.001.7946	2019
11	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVQ	1	3.10.02.04.001.7947	2019
12	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVH	1	3.10.02.04.001.7948	2019
13	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVY	1	3.10.02.04.001.7949	2019
14	HPE SY 480 Gen10	SGH929S333	1	3.10.02.04.001.7950	2019
15	HPE SY 480 Gen10	SGH929S335	1	3.10.02.04.001.7951	2019
16	HPE SY 480 Gen10	SGH929S337	1	3.10.02.04.001.7952	2019
17	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVV	1	3.10.02.04.001.7953	2019
18	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVW	1	3.10.02.04.001.7954	2019
19	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVZ	1	3.10.02.04.001.7955	2019
20	HPE SY 480 Gen10	SGH929S339	1	3.10.02.04.001.7956	2019
21	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33C	1	3.10.02.04.001.7957	2019
22	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33F	1	3.10.02.04.001.7958	2019
23	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVN	1	3.10.02.04.001.7959	2019
24	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVM	1	3.10.02.04.001.7960	2019
25	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVK	1	3.10.02.04.001.7961	2019
26	HPE DL380 Gen10	SGH931TLW2	1	3.10.02.04.001.7939	2019
27	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	SGH020Y6BP	1	3.10.02.04.002	2019
Huawei					
28	Huawei CH121 V3	210305613210FB000307	1	3.10.02.04.001.7783	2016
29	Huawei CH121 V3	210305613210FB000308	1	3.10.02.04.001.7784	2016
30	Huawei CH121 V3	210305613210FB000309	1	3.10.02.04.001.7785	2016
31	Huawei CH121 V3	210305613210FB000310	1	3.10.02.04.001.778x	2016
32	Huawei CH121 V3	210305756810JB000293	1	3.10.02.04.001.7901	2018
33	Huawei CH121 V3	210305756810JB000294	1	3.10.02.04.001.7903	2018

34	Huawei CH121 V3	210305756810JB000289	1	3.10.02.04.001.7905	2018
35	Huawei CH121 V3	210305756810JB000290	1	3.10.02.04.001.7902	2018
36	Huawei CH121 V3	210305756810JB000292	1	3.10.02.04.001.7904	2018
37	Huawei CH121 V3	210305756810JB000291	1	3.10.02.04.001.7906	2018
38	Huawei CH121 V5	210305769910M5000261	1	3.10.02.04.001.7993	2021
39	Huawei CH121 V5	210305769910M5000265	1	3.10.02.04.001.7993	2021
40	Huawei CH121 V5	210305769910M5000263	1	3.10.02.04.001.7993	2021
41	Huawei CH121 V5	210305769910M5000264	1	3.10.02.04.001.7993	2021
42	Huawei CH121 V5	210305769910M5000260	1	3.10.02.04.001.7993	2021
43	Huawei CH121 V5	210305769910M5000262	1	3.10.02.04.001.7993	2021
44	Chassis Blade Server E9000	210230102810FB000086	1	-	2016
45	SAN Director OceanStor SNS5192	2102350ARM10FB000006	1	3.10.02.04.001.7786	2016
46	Core Switch CE12808	210235621210FA000031	1	3.06.03.23.015.6624	2016
47	Core Switch CE12808	210235621210FA000032	1	3.06.03.23.015.6625	2016
Fujitsu					
48	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010322	1	3.10.02.04.0001.7973	2020
49	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010321	1	3.10.02.04.0001.7972	2020
50	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020068	1		
51	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020067	1	3.10.02.04.0001.8067	2021
52	Tape Systems	113-LT260	1	3.10.02.01.004.74	2020
Veritas					
53	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6	3100204001.7972	
54	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6		
55	<i>Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2	3100204001.7973	
56	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2</i>		2		

	<i>onpremise standard perpetual license gov</i>				
57	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		1	3100204014.20	
Lain-lain					
58	<i>Engineer On Site</i>		4		
59	Transfer Knowledge (35 Peserta)		1		

Catatan: Untuk sebagian kode BMN perangkat server tidak dapat terdokumentasi, disebabkan oleh posisi stiker kode BMN berada di dalam server, dan dibutuhkan *shutdown* perangkat yang mengakibatkan sistem akan menjadi tidak bisa beroperasi jika ingin melihat nomor BMN.

Adapun *Annual Technical Support* Server dan Storage DRC Batam Tahun 2025 terdiri dari:

- p. Melakukan asesmen terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK pada perangkat server dan storage DRC Batam;
- q. Pelaksana pekerjaan harus mempunyai surat dukungan dari Principal atau pihak yang diberikan authorized oleh Principal yang ditujukan kepada POKJA ketika proses tender dan kepada PPK ketika Kick Off Meeting;
- r. Melakukan identifikasi dan labeling terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK dan pada saat ada penambahan perangkat server dan storage baru;
- s. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melakukan pekerjaan yang bersifat krusial di DRC Batam;
- t. Dalam setiap penanganan masalah menginformasikan secara tertulis dan melibatkan tim Kemendagri atau tim dukungan teknis dan tim manage service yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan teknologi;
- u. Menyerahkan lisensi dalam bentuk sertifikat ATS dan lisensi veritas bersamaan dengan ditandatanganinya SPK dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara;
- v. Menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage DRC Batam;
- w. Melakukan regular monitoring oleh engineer on-site minimal 4 orang yang akan ditempatkan di DRC Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan Storage dengan response time maksimum 4 jam;

- x. Melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan selama masa pekerjaan dan dibuktikan dengan berita acara serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
- y. Melakukan Corrective Maintenance (CM) ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ditemukan oleh engineer on site atau yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan berita acara mulai dari saat kejadian hingga waktu penyelesaian serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem. Untuk penggantian komponen perangkat server dan storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- z. Melakukan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time. Dalam penggantian perangkat keras, khusus untuk harddisk dan memori pada perangkat keras yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam berita acara;
- aa. Melakukan update patch firmware pada perangkat yang dipelihara berdasarkan laporan dari engineer on site;
- bb. Memonitoring perangkat keras yang dipelihara secara kondisi dan performance melalui Dashboard Monitoring atau media lain yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal tersebut serta dapat terhubung dan dimonitor oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Data Center dan Disaster Recovery Center;
- cc. Memberikan transfer knowledge terkait dengan produk yang dipelihara dan knowledge update untuk produk yang menjadi bagian dalam ATS kepada 35 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak selama 3 hari kalender;
- dd. Memberikan paket pelatihan dan ujian bersertifikasi resmi/nasional atau setifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Principal terkait dengan server dan storage kepada 15 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak;
- ee. Membuat Laporan Pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format terlampir) yang harus diserahkan pada setiap termin penagihan terdiri dari:

4) Laporan Tahap I terdiri atas 6 (enam) bagian:

- g) Laporan Pendahuluan : Laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan;
- h) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- i) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- j) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- k) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;
- l) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*;

5) Laporan Tahap II terdiri atas 5 (lima) bagian:

- f) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- g) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- h) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- i) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;
- j) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*.

6) Laporan Tahap III terdiri atas 6 (enam) bagian:

- g) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- h) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
- i) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
- j) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;

- k) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan Review Problem;
- l) Laporan Akhir Pekerjaan berisi Laporan Ringkasan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bulan Januari s.d Desember 2025
4. Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement* (SLA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:
- Response Time*
ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;
 - Recovery Time*
Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.
 - EOS (Engineer On Site)
Tidak terpenuhinya jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah hari sebanyak 365 hari;
 - Transfer Knowledge
Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak.
5. *Rebate* Kegagalan Pemenuhan SLA
- Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
7	Core Switch CE12808	6,7%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$

8	Huawei CH121 V5	1,7%	D=(HT/HK)xBxNK
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	D=(HT/HK)xBxNK
10	Tape Systems	2,1%	D=(HT/HK)xBxNK
Veritas			
11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	D=(HT/HK)xBxNK
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	D=(HT/HK)xBxNK
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	D=(HT/HK)xBxNK
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	D=(HT/HK)xBxNK
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	D=(HT/HK)xBxNK
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$D = (HT/HK) \times B \times NK$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos
- HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;
- B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;
- NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum fixed price* serta tidak akan mengalami eskalasi selama jangka waktu pelaksanaan dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;

- g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP; dan
 - j. Non-Disclosure Agreement (NDA) kerahasiaan data dan informasi serta SOP standar pada Subdit Data Center dan Disaster Recovery Center.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7 *Service Level Agreement (SLA)*

Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement (SLA)* yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

- a. *Response Time*
ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;
- b. *Recovery Time*
Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.
- c. *Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA*
Jika *Response Time* dan *Recovery Time* sebagaimana poin 2 di atas tidak terpenuhi maka akan dilakukan pemotongan berdasarkan sebagai berikut:
Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	D=(HT/HK)xBxNK
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	D=(HT/HK)xBxNK
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	D=(HT/HK)xBxNK
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	D=(HT/HK)xBxNK
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	D=(HT/HK)xBxNK
7	Core Switch CE12808	6,7%	D=(HT/HK)xBxNK
8	Huawei CH121 V5	1,7%	D=(HT/HK)xBxNK
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	D=(HT/HK)xBxNK
10	Tape Systems	2,1%	D=(HT/HK)xBxNK
Veritas			
11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	D=(HT/HK)xBxNK
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	D=(HT/HK)xBxNK
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	D=(HT/HK)xBxNK
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK

Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	$D = (HT / HK) \times B \times NK$
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$$D = (HT / HK) \times B \times NK$$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

Pasal 8
Jaminan Pelaksanaan

- (1) **Penyedia** menyerahkan kepada **Pejabat Penandatanganan Kontrak** jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau sebesar 5% x Rp~,
(.....) = Rp~,
yang berlaku sejak tanggal dan berakhir sampai dengan diserahkannya pekerjaan sebesar 100%.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **Penyedia** kepada **Pejabat Penandatanganan Kontrak** selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Kontrak Perjanjian ini.
- (4) Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diserahkan kembali selambat-lambatnya 5 (lima) hari oleh **Pejabat Penandatanganan Kontrak** kepada **Penyedia** setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% (seratus persen).
- (5) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh **Pejabat Penandatanganan Kontrak** bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja karena **Penyedia** tidak melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian ini.

Pasal 9
Penyelesaian Terhadap Permasalahan

- (1) Dalam Penanganan setiap permasalahan di *Disaster Recovery Center* yang dilakukan oleh **Penyedia** diwajibkan untuk melaporkan dan melibatkan pihak TIM Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Tim Layanan Manage Service DRC Batam sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dalam hal ini disebut sebagai **TIM TEKNIS** sehingga secara tidak langsung terjadi proses alih Teknologi.
- (2) Penanganan setiap permasalahan atau keadaan yang terjadi di *Disaster Recovery Center* dilakukan proses Dokumentasi. Sehingga mempermudah mereview terhadap penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi baik di *Disaster Recovery Center*. Khususnya untuk penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi di *Disaster Recovery Center* **Pejabat Penandatanganan Kontrak** mendapatkan dokumen secara lengkap terhadap penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi.

Pasal 10
Profesionalisme Dan Tanggung Jawab Pekerjaan Penyedia

- (1) **Penyedia** wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara profesional dan bertanggung jawab penuh atas terlaksananya Pekerjaan tanpa ada yang dikecualikan.

- (2) Dalam hal **Penyedia** menugaskan/menempatkan teknisi/tenaga ahli dalam menjalankan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, haruslah benar-benar orang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, segala resiko dan kerugian yang timbul dari akibat baik karena kelalaian ataupun tidak, dari perbuatan penugasan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab **Penyedia** untuk menggantinya.
- (3) Apabila menurut pertimbangan dan penilaian **Pejabat Penandatanganan Kontrak** Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang ditugaskan/ditempatkan oleh **Penyedia** dianggap tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya maka atas permintaan dari **Pejabat Penandatanganan Kontrak**, **Penyedia** berkewajiban segera mengganti dengan Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang dimintakan diganti tersebut, selambat - lambatnnya 2 (dua) hari kerja harus sudah tergantikan.
- (4) Dalam hal ternyata tidak ada kemampuan dari **Penyedia** untuk menyelesaikan pergantian tersebut pada Ayat (3) maka **Pejabat Penandatanganan Kontrak** berhak untuk menunjuk tenaga ahli dari **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dengan beban kerugian dan biaya tambahan menjadi beban dan dibayar oleh **Penyedia** sepenuhnya tanpa ada yang dikecualikan.
- (5) Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh **Penyedia** maka **Pejabat Penandatanganan Kontrak** berhak untuk menunjuk Pihak Lain menyelesaikan pekerjaan dimaksud dengan biaya semuanya menjadi tanggungjawab **Penyedia**.

Pasal 11
Kerahasiaan

- (1) **Penyedia** karena perjanjian ini, wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dari **Pejabat Penandatanganan Kontrak**.
- (2) **Penyedia** dan personil yang terlibat menandatangani pernyataan yang menyatakan menjaga kerahasiaan data kependudukan serta akses koneksi ke dalam sistem ketika masih terlibat dengan kontrak kerjasama ini ataupun setelah masa berakhirnya masa kontrak kerjasama, jika dikemudian hari melanggar hal tersebut maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Informasi dan dokumen dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh **Penyedia** atau para personil **Penyedia** kepada pihak lain, tanpa ada yang dikecualikan.
- (4) **Penyedia** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud baik oleh **Penyedia** ataupun oleh Personil **Penyedia**.
- (5) **Penyedia** menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya pasal ini baik yang disebabkan oleh **Penyedia**, para personil **Penyedia** dan atau pihak lain manapun yang bekerja dan atau terikat hubungan kerja untuk **Penyedia**. Apabila hal demikian terjadi maka **Penyedia** membebaskan **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dan dengan demikian **Penyedia** bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lain tanpa ada yang dikecualikan termasuk biaya pengacara.

- (6) **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk tetap mengikatkan diri dalam jaminan kerahasiaan ini, bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku seterusnya hingga waktu tidak tertentu meskipun perjanjian ini berakhir karena sebab apapun tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 12

Sanksi Dan Penghentian Sepihak

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menghentikan perjanjian ini secara sepihak terlepas dari segala akibat hukumnya dalam hal sebagai berikut :

- a. **Penyedia** tidak melaksanakan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- b. **Penyedia** tidak melaksanakan pekerjaannya secara baik dan professional serta bertanggung jawab.
- c. **Penyedia** tidak mengindahkan dan melakukan perbaikan terhadap peringatan-peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari **Pejabat Penandatangan Kontrak**. Peringatan tertulis didahului oleh peringatan lisan dan peringatan tertulis maksimum diberikan Sampai 3 (tiga) kali peringatan.

Pasal 13

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk Addendum Perjanjian yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** menjamin masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian ini;
- (3) Jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya Sistem KTP-el karena kelalaian/kesalahan Penyedia dalam melakukan pekerjaan ini maka Penyedia berkewajiban mengembalikan Sistem KTP-el berfungsi kembali seperti semula dan seluruh biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Penyedia;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan harga dalam Kontrak Pemeliharaan, maka **Penyedia** wajib mengembalikan kelebihan harga dimaksud ke Kas Negara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan secepatnya.
- (5) Jika terjadi lingkup pekerjaan yang termuat dalam pekerjaan ini, tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia dan sudah mendapatkan peringatan dari Pejabat Penandatangan Kontrak baik secara lisan maupun tertulis sampai 3 (tiga) kali maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menunjuk PIHAK KETIGA atau PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan biaya ditanggung Penyedia.
- (6) Sebelum ditanda tangannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen
selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

/tanda tangan dan cap

Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si
NIP. 196704231994032004

Untuk dan atas nama
Penyedia

/tanda tangan dan cap

/nama lengkap/
/jabatan/

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon
(021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SPESIFIKASI TEKNIS
PAKET PEKERJAAN *ANNUAL TECHNICAL SUPPORT* SERVER DAN STORAGE DRC
TAHUN 2025

1. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap perangkat:

Hewlett Packard

- a. HPE Synergy12000 CTO Frame tahun 2019
- b. HPE SY 480 Gen10 tahun 2019
- c. HPE DL380 Gen10 8SFF tahun 2019

Huawei

- a. Huawei CH121 V3 tahun 2016 dan 6 unit Huawei CH121 V3 tahun 2018
- b. Chassis Blade Server E9000 tahun 2016
- c. SAN Director OceanStor SNS5192 tahun 2016
- d. Core Switch CE120808 tahun 2016
- e. Huawei CH121 V5 tahun 2021

Fujitsu

- a. PRIMERGY Rack Servers tahun 2020
- b. PRIMERGY Rack Servers tahun 2021
- c. Tape Systems tahun 2020

2. Melampirkan surat dukungan selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dari Principal terhadap *software Veritas backup tape library*:

- a. *Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit*
- b. *Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov 6 unit*
- c. *Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit*
- d. *Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 2 unit*

- e. *Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov 1 unit*
3. Memiliki Sertifikasi ISO 27001:2013 atau ISO 27001:2022 untuk *Standard Information Security Management System* yang masih berlaku atau dalam masa perpanjangan dibuktikan dengan melampirkan sertifikat atau bukti perpanjangan dari lembaga audit;
 4. Menyediakan 4 personil *engineer on site* di Disaster Recovery Center Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan storage yang bersifat minor. Personil yang diusulkan memiliki Pendidikan minimal D-III semua jurusan dengan melampirkan ijazah dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan/pemeliharaan/operasional Data Center minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja;
 5. Melampirkan surat pernyataan dengan materai Rp10.000 yaitu:
 - a. Tersedianya lisensi dalam bentuk Sertifikat Annual Technical Support (ATS) bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan tersedianya berita acara penyerahan lisensi kepada Ditjen Dukcapil;
 - b. Akan memberikan layanan 24 jam x 7 hari terhadap perangkat yang dipelihara dengan *response time* maksimum 4 jam (*Hi-Care*);
 - c. Akan memberikan layanan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah *response time*;
 - d. Akan melakukan *update firmware* berdasarkan laporan dari *Engineer On Site*;
 - e. Akan melakukan *Preventive Maintenance* (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan secara terjadwal selama masa pekerjaan;
 - f. Akan melakukan *Corrective Maintenance* (CM) jika diperlukan ketika terjadi permasalahan terhadap perangkat yang dipelihara; dan
 - g. Akan memberikan *transfer knowledge* operasional dan pemeliharaan perangkat server dan storage DRC Batam serta peningkatan kemampuan dasar lainnya yang terkait teknologi informasi yang tersertifikasi kepada 35 personil yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil.

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

